



PUTUSAN

Nomor : 3/ Pdt.G/ 2015/ PN Tml

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan acara gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), dalam pemeriksaan pendahuluan menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perwakilan kelompok antara :

- 1. HAJI KURSASI**, tempat tanggal lahir Muara Plantau 21-03-1959, jenis kelamin Laki-laki, alamat Muara Plantau Rt.006 Kelurahan / Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI ;
- 2. HAJI MASRAN**, tempat tanggal lahir Kupang Bersih 26-05-1952, jenis kelamin Laki-laki, alamat DS. Muara Plantau Rt.003 Rw.001 Kelurahan / Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani / Pekebun, kewarganegaraan WNI ;
- 3. HAJI KHAIRANI**, tempat tanggal lahir Muara Plantau 13-12-1950, jenis kelamin Laki-laki, alamat Muara Plantau Rt.007 Rw.003 Kelurahan / Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI ;
- 4. SAHRANI. AP**, tempat tanggal lahir Muara Plantau 23-04-1963, jenis kelamin Laki-laki, alamat Muara Plantau Rt.007 Rw.003 Kelurahan / Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani / Pekebun, kewarganegaraan WNI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. IBRAMSYAH, tempat tanggal lahir Muara Plantau 07-07-1969, jenis kelamin

Laki-laki, alamat Muara Plantau Rt.006 Kelurahan / Desa Muara Plantau
Kecamatan Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin,
pekerjaan Petani / Pekebun, kewarganegaraan WNI ;

6. YULIANTO, tempat tanggal lahir Muara Plantau 04-02-1976, jenis kelamin Laki-

laki, alamat Muara Plantau Rt.006 Kelurahan / Desa Muara Plantau Kecamatan
Pematang Karau, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Petani /
Pekebun, kewarganegaraan WNI ;

yang dalam hal ini bertindak untuk mewakili masyarakat Desa Muara Plantau
Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dengan jumlah 452 KK,
yang terdiri dari :

1. Nama : Rudi (lk)
Ttl : M Plantau 01-03-1974
Alamat : Muara Platau Rt.003
Pekerjaan : Tani
2. Nama : Padlianur (lk)
Ttl : M Plantau 07-11-1980
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Tani
3. Nama : Surian (lk)
Ttl : M Plantau 01-10-1958
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Tania
4. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 07-04-1980
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Tani
5. Nama : Munamir Sajali (lk)
Ttl : M Plantau 28-08-1984
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swata
6. Nama : Rusita(pr)
Ttl : M Plantau 30-09-1964
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swata
7. Nama : Hatniah(pr)
Ttl : M Plantau 25-08-1976
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Ubah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1923
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Tani
9. Nama : Niah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1971
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swata
10. Nama : Aspian(lk)
Ttl : M Plantau 01-02-1988
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
11. Nama : Dewi Susanti (pr)
Ttl : M Plantau 13-03-1993
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
12. Nama : Irma Wati (pr)
Ttl : M Plantau 07-08-1990
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swata
13. Nama : Masrani.R (pr)
Ttl : M Plantau 05-06-1070
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
14. Nama : Kamrani (lk)
Ttl : M Plantau 05-10-1970
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
15. Nama : Supriah (pr)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Tani
16. Nama : Adi (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
17. Nama : Maiseri (pr)
Ttl : M Plantau 22-12-1982
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
18. Nama : Mulyadi/Atak Putih (lk)
Ttl : M Plantau 26-06-1975
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Nama : Supriansyah (lk)
Ttl : M Plantau 13-04-1973
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
20. Nama : Pa.Ahmat(lk)
Ttl : M Plantau 14-0-1986
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
21. Nama : Herau (lk)
Ttl : M Plantau 10-11-1989
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
22. Nama : Bedah (pr)
Ttl : M Plantau 14-02-1972
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
23. Nama : Nurul (pr)
Ttl : M Plantau 12-11-1995
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
24. Nama : Sawarnim (lk)
Ttl : M Plantau 08-03-1974
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : PNS
25. Nama : Paldi (lk)
Ttl : M Plantau 07-04-1993
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
26. Nama : Topik Korahman (lk)
Ttl : M Plantau 22-12-1979
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
27. Nama : Junaidi (lk)
Ttl : M Plantau 24-05-1965
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
28. Nama : Andy (lk)
Ttl : M Plantau 13-04-1980
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
29. Nama : Juman (lk)
Ttl : M Plantau 25-12-1964
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Nama : Jainal (lk)
Ttl : M Plantau 08-09-1986
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
31. Nama : Murdinah (pr)
Ttl : M Plantau 21-08-1980
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
32. Nama : Karsinah (pr)
Ttl : M Plantau 23-12-1984
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
33. Nama : Maulana (lk)
Ttl : M Plantau 11-05-1986
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
34. Nama : Norhayati (pr)
Ttl : M Plantau 05-09-1988
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Dagang
35. Nama : Nunung (pr)
Ttl : M Plantau 03-12-1990
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
36. Nama : Mardiansyah(lk)
Ttl : M Plantau 08-09-1986
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
37. Nama : Masrawan (lk)
Ttl : M Plantau 12-02-1962
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
38. Nama : Darmansyah(lk)
Ttl : M Plantau 19-05-1956
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
39. Nama : Rudi (lk)
Ttl : M Plantau 05-12-1979
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
40. Nama : Paujiah (pr)
Ttl : M Plantau 12-08-1984
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Nama : Salmah (pr)
Ttl : M Plantau 07-09-1983
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
42. Nama : Asmari (lk)
Ttl : M Plantau 11-12-1978
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
43. Nama : Masribul (lk)
Ttl : M Plantau 12-06-1981
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
44. Nama : Marhamah (pr)
Ttl : M Plantau 06-05-1953
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
45. Nama : Muntiara (pr)
Ttl : M Plantau 07-01-1980
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
46. Nama : Saptudinor (lk)
Ttl : M Plantau 07-08-1978
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
47. Nama : Muhammad Dong (lk)
Ttl : M Plantau 12-12-1984
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
48. Nama : Ratati (pr)
Ttl : M Plantau 11-07-1986
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
49. Nama : H.Kuderman. L (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1955
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
50. Nama : Aminah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1940
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
51. Nama : Niah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Nama : Usman (lk)
Ttl : M Plantau 19-08-1980
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
53. Nama : Tri (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1967
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
54. Nama : Hj.Saptuyah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
55. Nama : Hardiman (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1979
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
56. Nama : Hadi (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
57. Nama : Alpianor (lk)
Ttl : M Plantau 29-08-1974
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
58. Nama : Liliy (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1970
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
59. Nama : Kastiah (pr)
Ttl : M Plantau 08-08-1958
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
60. Nama : Wakap (lk)
Ttl : M Plantau 10-10-1958
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
61. Nama : Susilawati (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
62. Nama : Hanim (pr)
Ttl : M Plantau 13-04-1973
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Nama : H.Mang Wewe (lk)
Ttl : M Plantau 17-08-1945
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
64. Nama : Suparto (lk)
Ttl : M Plantau 13-07-1969
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
65. Nama : Ramini (wl)
Ttl : M Plantau 24-12-1983
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
66. Nama : Efendi (lk)
Ttl : M Plantau 25-06-1975
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
67. Nama : Husni (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
68. Nama : H. Marjuan (lk)
Ttl : M Plantau 19-03-1955
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
69. Nama : Karnadi (lk)
Ttl : M Plantau 11-04-1979
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
70. Nama : Biun (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1955
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
71. Nama : Muhlis (lk)
Ttl : M Plantau 15-0-1975
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
72. Nama : Sahbuni (lk)
Ttl : M Plantau 22-01-1973
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
73. Nama : Supian (lk)
Ttl : M Plantau 07-12-1973
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Nama : Madi. R (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
75. Nama : Mustika Dewi (pr)
Ttl : M Plantau 26-06-1990
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
76. Nama : Mukni Aini (lk)
Ttl : M Plantau 20-04-1961
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
77. Nama : Ijai (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1967
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
78. Nama : Rusida (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1967
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
79. Nama : Jaitun (pr)
Ttl : M Plantau 13-02-1982
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
80. Nama : Norliati
Ttl : M Plantau 01-07-1976
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
81. Nama : Rinah
Ttl : M Plantau 15-07-1948
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
82. Nama : Efendi
Ttl : M Plantau 16-03-1982
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
83. Nama : Asli
Ttl : M Plantau 05-10-1954
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
84. Nama : Norhasanah
Ttl : M Plantau 06-01-1981
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Nama : Haning
Ttl : M Plantau 01-07-1948
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
86. Nama : Saptudin
Ttl : M Plantau 31-12-1960
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
87. Nama : Budiman
Ttl : M Plantau 08-10-1983
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
88. Nama : Marlina
Ttl : M Plantau 08-10-1980
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
89. Nama : Jainal
Ttl : M Plantau 05-07-1986
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
90. Nama : Saini (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1980
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
91. Nama : Bakiah (pr)
Ttl : M Plantau 01-09-1937
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
92. Nama : Amat (lk)
Ttl : M Plantau 11-03-1983
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
93. Nama : Ijai (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1967
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
94. Nama : Radiana (lk)
Ttl : M Plantau 03-09-1995
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
95. Nama : Sampurna (lk)
Ttl : M Plantau 09-07-1988
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Nama : Hj. Haminah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1948
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
97. Nama : Siti Sarah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1978
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
98. Nama : Muliansyah (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1987
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
99. Nama : Saprah (pr)
Ttl : M Plantau 18-08-1987
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
100. Nama : Tasmiah (lk)
Ttl : M Plantau 18-08-1968
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
101. Nama : Karyadi (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
102. Nama : Am'hamad Rifa'l (lk)
Ttl : M Plantau 07-07-1985
Alamat : M Plantau Rt.009
Pekerjaan : Swasta
103. Nama : Hamdani (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1970
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
104. Nama : Samiun (lk)
Ttl : M Plantau 23-03-1968
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
105. Nama : Bahra
Ttl : M Plantau 31-12-1950
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
106. Nama : Sahoan
Ttl : M Plantau 31-12-1960
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Nama : Asmaran
Ttl : M Plantau 10-02-1957
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
108. Nama : Masayu (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1945
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
109. Nama : Aspul Anwar
Ttl : M Plantau 04-05-1971
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
110. Nama : Mistarudin
Ttl : M Plantau 04-05-1980
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
111. Nama : Sagar
Ttl : M Plantau 04-06-1985
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
112. Nama : Juhan
Ttl : M Plantau 07-08-1963
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
113. Nama : Nurdin
Ttl : M Plantau 01-07-1952
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
114. Nama : Rahmadi
Ttl : M Plantau 05-10-1970
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
115. Nama : Padlianor
Ttl : M Plantau 15-06-1989
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
116. Nama : Utuh
Ttl : M Plantau 11-12-1965
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
117. Nama : Jamah
Ttl : M Plantau 16-01-1940
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Nama : Kamariah
Ttl : M Plantau 04-05-1985
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
119. Nama : Saipul Anwar
Ttl : M Plantau 01-07-1971
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
120. Nama : Rohanah
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
121. Nama : Surya Patra
Ttl : M Plantau 10-01-1988
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
122. Nama : Nurhati
Ttl : M Plantau 02-08-1943
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
123. Nama : Nurlaila
Ttl : M Plantau 03-06-1974
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
124. Nama : Mahari
Ttl : M Plantau 01-01-1964
Alamat : M Plantau Rt.003
Pekerjaan : Swasta
125. Nama : Cempaka
Ttl : M Plantau 05-01-1989
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
126. Nama : Sapiah
Ttl : M Plantau 05-07-1979
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
127. Nama : Ata
Ttl : M Plantau 02-01-1973
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
128. Nama : Sarkawi
Ttl : M Plantau 16-07-1944
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Nama : Usman
Ttl : M Plantau 03-11-1981
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
130. Nama : Jainudin (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1975
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
131. Nama : Riduan (pr)
Ttl : M Plantau 14-02-1980
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
132. Nama : Kuderman (lk)
Ttl : M Plantau 12-12-19709
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
133. Nama : Jumantan (pr)
Ttl : M Plantau 25-06-1989
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
134. Nama : Aliansyah (lk)
Ttl : M Plantau 05-03-1984
Alamat : M Plantau Rt.004
Pekerjaan : Swasta
135. Nama : Adunamli (lk)
Ttl : M Plantau 07-09-1979
Alamat : M Plantau Rt.007
Pekerjaan : Swasta
136. Nama : Hairiah (pr)
Ttl : M Plantau 04-07-1981
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
137. Nama : Anti Jaya (lk)
Ttl : M Plantau 13-11-1976
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
138. Nama : Bastian (lk)
Ttl : M Plantau 13-05-1983
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
139. Nama : Mastupah
Ttl : M Plantau 01-07-1955
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Nama : Asni (pr)
Ttl : M Plantau 05-12-1965
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
141. Nama : M. Gunib (lk)
Ttl : M Plantau 08-0201969
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
142. Nama : Sudirman (lk)
Ttl : M Plantau 01-01-1976
Alamat : M Plantau Rt.002
Pekerjaan : Swasta
143. Nama : Sunardi (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
144. Nama : Eziyana (pr)
Ttl : M Plantau 06-01-1985
Alamat : M Plantau Rt.005
Pekerjaan : Swasta
145. Nama : Muhidin (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
146. Nama : Ani Marita (pr)
Ttl : M Plantau 09-09-1985
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
147. Nama : Martini (pr)
Ttl : M Plantau 15-01-1965
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
148. Nama : Ardianto (lk)
Ttl : M Plantau 28-03-1975
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
149. Nama : Rahmah (pr)
Ttl : M Plantau 07-04-1988
Alamat : M Plantau Rt.001
Pekerjaan : Swasta
150. Nama : Suriati (pr)
Ttl : M Plantau 15-08-1973
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Nama : Embun (pr)
Ttl : M Plantau 18-07-1993
Alamat : M Plantau Rt.008
Pekerjaan : Swasta
152. Nama : Rusnah (pr)
Ttl : M Plantau 27-04-1990
Alamat : M Plantau Rt.006
Pekerjaan : Swasta
153. Nama : Abdulina
Ttl : M Plantau 28-04-1961
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
154. Nama : Sinah (pr)
Ttl : M Plantau 07-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
155. Nama : Galuh (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1968
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
156. Nama : Dani (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1948
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
157. Nama : Sahrani (lk)
Ttl : M Plantau 01-05-1970
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
158. Nama : Barliansyah (lk)
Ttl : M Plantau 10-06-1975
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
159. Nama : M. Sampurna (lk)
Ttl : M Plantau 12-07-1972
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
160. Nama : Selamat (lk)
Ttl : M Plantau 13-07-1975
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
161. Nama : Tinui
Ttl : M Plantau 03-01-1967
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Nama : Kamarudin
Ttl : M Plantau 16-04-1970
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
163. Nama : Jumani
Ttl : M Plantau 16-04-1968
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
164. Nama : Asih
Ttl : M Plantau 23-03-1985
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
165. Nama : Simran
Ttl : M Plantau 15-07-1976
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
166. Nama : Norasiah
Ttl : M Plantau 01-08-1960
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
167. Nama : Apriadi
Ttl : M Plantau 05-09-1980
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
168. Nama : Rapi
Ttl : M Plantau 05-03-1979
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
169. Nama : Ebi Rahman
Ttl : M Plantau 03-05-1983
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
170. Nama : Hardiman
Ttl : M Plantau 01-07-1979
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
171. Nama : H. Masiani
Ttl : M Plantau 01-07-1961
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
172. Nama : Barlian
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Nama : Rahmawati
Ttl : M Plantau 27-04-1986
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
174. Nama : Djafri
Ttl : M Plantau 01-02-1960
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
175. Nama : Saptudin
Ttl : M Plantau 06-06-1987
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
176. Nama : Latif
Ttl : M Plantau 02-01-1986
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
177. Nama : Ratih
Ttl : M Plantau 10-11-1983
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
178. Nama : Irus
Ttl : M Plantau 16-01-1961
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
179. Nama : Munti
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
180. Nama : Isanandiah
Ttl : M Plantau 07-03-1981
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
181. Nama : Jumiaty
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
182. Nama : Rimian
Ttl : M Plantau 01-01-1974
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
183. Nama : Rajudin
Ttl : M Plantau 13-05-1992
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Nama : Kartia
Ttl : M Plantau 08-10-1986
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
185. Nama : Hj. Alfati
Ttl : M Plantau 16-04-1971
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
186. Nama : Basuni
Ttl : M Plantau 10-08-1964
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
187. Nama : Isimarto
Ttl : M Plantau 01-07-1985
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
188. Nama : Badi
Ttl : M Plantau 02-03-1978
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
189. Nama : Arbanus
Ttl : M Plantau 01-07-1958
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
190. Nama : lah
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
191. Nama : Hadijah
Ttl : M Plantau 01-07-1943
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
192. Nama : Rasmiah
Ttl : M Plantau 01-07-1968
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
193. Nama : Mardianton
Ttl : M Plantau 01-07-1980
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
194. Nama : Lihan
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Nama : Rahmadi
Ttl : M Plantau 02-01-1969
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
196. Nama : Galuh
Ttl : M Plantau 13-12-1962
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
197. Nama : Salhah
Ttl : M Plantau 02-06-1998
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
198. Nama : Tipah
Ttl : M Plantau 16-08-1982
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
199. Nama : Herniansyah
Ttl : M Plantau 31-12-1970
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
200. Nama : Jumiati
Ttl : M Plantau 01-07-1968
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
201. Nama : Alpianor
Ttl : M Plantau 05-12-1975
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
202. Nama : Karjo
Ttl : M Plantau 19-06-1983
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
203. Nama : M. Fernandi Efendi
Ttl : M Plantau 19-09-1982
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
204. Nama : Ali Usman
Ttl : M Plantau 14-01-1980
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
205. Nama : Mariah
Ttl : M Plantau 07-06-1979
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. Nama : Jainudin
Ttl : M Plantau 05-08-1979
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
207. Nama : Muliarto
Ttl : M Plantau 07-08-1976
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
208. Nama : Rafi'i
Ttl : M Plantau 12-12-1976
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
209. Nama : Tayut
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
210. Nama : Masjani
Ttl : M Plantau 01-07-1964
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
211. Nama : Mira
Ttl : M Plantau 28-08-1948
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
212. Nama : Mista
Ttl : M Plantau 06-04-1974
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
213. Nama : Ita Hariani
Ttl : M Plantau 04-06-1974
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
214. Nama : Lisi
Ttl : M Plantau 01-07-1978
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
215. Nama : Darmadi
Ttl : M Plantau 01-07-1969
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
216. Nama : Tupnawati
Ttl : M Plantau 08-03-1984
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. Nama : Armani
Ttl : M Plantau 05-02-1952
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
218. Nama : Siah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
219. Nama : Saipudin (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1954
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
220. Nama : Rusli (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1954
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
221. Nama : Tri Jaya (lk)
Ttl : M Plantau 03-02-1981
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
222. Nama : Asnah (pr)
Ttl : M Plantau 08-07-1988
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
223. Nama : Rasnawiyah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1945
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
224. Nama : Asran (lk)
Ttl : M Plantau 12-06-1958
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
225. Nama : Reko (lk)
Ttl : M Plantau 01-09-1987
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
226. Nama : Basrianto (lk)
Ttl : M Plantau 10-09-1971
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
227. Nama : Siah (pr)
Ttl : M Plantau 02-06-1972
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Nama : M Ripai
Ttl : M Plantau 01-08-1983
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
229. Nama : Juniah
Ttl : M Plantau 08-05-1995
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
230. Nama : Yangli
Ttl : M Plantau 01-07-1959
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
231. Nama : Nerul Ababin
Ttl : M Plantau 25-12-1994
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
232. Nama : Patma
Ttl : M Plantau 01-07-1948
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
233. Nama : Asmiah
Ttl : M Plantau 26-01-1948
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
234. Nama : Raudah
Ttl : M Plantau 14-07-1974
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
235. Nama : Misransyah
Ttl : M Plantau 15-12-1960
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
236. Nama : Sarbani
Ttl : M Plantau 28-07-1978
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
237. Nama : Mansur
Ttl : M Plantau 01-07-1980
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
238. Nama : Firdaus (lk)
Ttl : M Plantau 19-10-1984
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Nama : Ijum (pr)
Ttl : M Plantau 16-10-1976
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
240. Nama : Nuda (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1974
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
241. Nama : Husaini (lk)
Ttl : M Plantau 09-06-1981
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
242. Nama : Hatiah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
243. Nama : Mahrani (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
244. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 10-10-1977
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
245. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1963
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
246. Nama : Arip (lk)
Ttl : M Plantau 03-07-1989
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
247. Nama : Nurdin (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1952
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
248. Nama : Halidi (lk)
Ttl : M Plantau 15-06-1952
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
249. Nama : Maslih (pr)
Ttl : M Plantau 11-04-1978
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250. Nama : Rahmat (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1992
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
251. Nama : Kamalia (lk)
Ttl : M Plantau 02-04-1982
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
252. Nama : Hideyanti (pr)
Ttl : M Plantau 08-05-1982
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
253. Nama : Kamariah (pr)
Ttl : M Plantau 09-08-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
254. Nama : Mutiara (pr)
Ttl : M Plantau 17-12-1983
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
255. Nama : Cahaya (lk)
Ttl : M Plantau 07-01-1980
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
256. Nama : Muliadi H.M (lk)
Ttl : M Plantau 05-07-1978
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
257. Nama : Ely M. Karta (lk)
Ttl : M Plantau 04-03-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
258. Nama : Ahmad Repai (lk)
Ttl : M Plantau 14-07-1990
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
259. Nama : Sarimanis (pr)
Ttl : M Plantau 15-07-1998
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
260. Nama : Hambrani (lk)
Ttl : M Plantau 06-05-1959
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. Nama : Primansyah (lk)
Ttl : M Plantau 24-04-1975
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
262. Nama : Asran (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1974
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
263. Nama : Kasmawati (pr)
Ttl : M Plantau 31-12-1970
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
264. Nama : Janariah (pr)
Ttl : M Plantau 11-02-1989
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
265. Nama : Feri (lk)
Ttl : M Plantau 16-11-1990
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
266. Nama : Sanni (pr)
Ttl : M Plantau 15-02-1994
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
267. Nama : Megawati H (pr)
Ttl : M Plantau 04-05-1992
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
268. Nama : Milawati (pr)
Ttl : M Plantau 15-08-1952
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
269. Nama : Mahrita (pr)
Ttl : M Plantau 09-11-1994
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
270. Nama : Jama Teka (lk)
Ttl : M Plantau 12-12-1987
Alamat : M Plantau
Pekerjaan : swasta
271. Nama : Idaham (lk)
Ttl : M Plantau 24-03-1977
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Nama : Bayati (pr)
Ttl : M Plantau 13-02-1982
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
273. Nama : Madi (lk)
Ttl : M Plantau 01-05-1981
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
274. Nama : Dulah (lk)
Ttl : M Plantau 22-11-1984
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
275. Nama : Haer (lk)
Ttl : M Plantau 02-04-1982
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
276. Nama : Dedy (lk)
Ttl : M Plantau 07-06-1987
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
277. Nama : Hery (lk)
Ttl : M Plantau 14-08-1989
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
278. Nama : Kamarudin (lk)
Ttl : M Plantau 12-04-1987
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
279. Nama : Tuty (pr)
Ttl : M Plantau 20-10-1981
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
280. Nama : Manto (lk)
Ttl : M Gentam 24-06-1981
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
281. Nama : Mahyani (lk)
Ttl : Bambulung 30-11-1965
Alamat : M Plantau
Pekerjaan : swasta
282. Nama : Ayum (pr)
Ttl : Bambulung 30-11-1965
Alamat : M Plantau
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Nama : Mariati (pr)
Ttl : M Plantau 02-08-1985
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
284. Nama : Mujiyomo (lk)
Ttl : M Plantau 10-11-1992
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
285. Nama : Mira (pr)
Ttl : M Plantau 10-08-1986
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
286. Nama : H. Masrani (lk)
Ttl : M Plantau 15-06-1969
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
287. Nama : Hatna (lk)
Ttl : M Plantau 10-12-1990
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
288. Nama : Junai G (lk)
Ttl : M Plantau 06-06-1967
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
289. Nama : Salayati (lk)
Ttl : M Plantau 17-12-1973
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
290. Nama : Teyara (lk)
Ttl : M Plantau 17-12-1983
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
291. Nama : Jumadi (lk)
Ttl : M Plantau 05-02-1973
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
292. Nama : Kamran (lk)
Ttl : M Plantau 30-01-1983
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
293. Nama : Kamariah (pr)
Ttl : M Plantau 09-08-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294. Nama : Hamrani Janyah (pr)
Ttl : M Plantau 18-08-1975
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
295. Nama : Rusrian (pr)
Ttl : M Plantau 27-11-1972
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
296. Nama : Galuh Gendi (pr)
Ttl : M Plantau 05-02-1971
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
297. Nama : Dijah (pr)
Ttl : M Plantau 07-12-1973
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
298. Nama : Ujang/Ardiansyah (lk)
Ttl : M Plantau 04-01-1973
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
299. Nama : Hadi (lk)
Ttl : M Plantau 07-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
300. Nama : Tatang (lk)
Ttl : M Plantau 21-02-1981
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
301. Nama : Rahmah (pr)
Ttl : M Plantau 07-12-1990
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
302. Nama : Rullah (lk)
Ttl : M Plantau 28-07-1992
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
303. Nama : Ubai (lk)
Ttl : M Plantau 21-08-1965
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
304. Nama : Ratih (pr)
Ttl : M Plantau 31-05-1991
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. Nama : Nila (pr)
Ttl : M Plantau 12-12-1992
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
306. Nama : Taupikurahman (lk)
Ttl : M Plantau 07-01-1978
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
307. Nama : Harani (lk)
Ttl : M Plantau 03-08-1980
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
308. Nama : Halim (lk)
Ttl : M Plantau 29-04-1984
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
309. Nama : Harullah (lk)
Ttl : M Plantau 15-02-1987
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
310. Nama : Takpeno (lk)
Ttl : M Plantau 11-12-1979
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
311. Nama : Kardi/Tati (lk)
Ttl : M Plantau 23-08-1978
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
312. Nama : Rumi/Jubai (lk)
Ttl : M Plantau 13-05-1982
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
313. Nama : Asrul (lk)
Ttl : M Plantau
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
314. Nama : Armadiansyah (lk)
Ttl : M Plantau 19-10-1988
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
315. Nama : Syahrani (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1965
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. Nama : Musmuliadi (lk)
Ttl : M Plantau 13-09-1974
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
317. Nama : Purnama Wirawan (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1979
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
318. Nama : Rumi/Jubai (lk)
Ttl : M Plantau 13-05-1982
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
319. Nama : Matni (lk)
Ttl : M Plantau 03-03-1973
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
320. Nama : Nurma (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1961
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
321. Nama : sumarni (pr)
Ttl : M Plantau 10-09-1983
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
322. Nama : Jumajiah (pr)
Ttl : M Plantau 20-02-1985
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
323. Nama : Misrah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
324. Nama : Ramaianda (pr)
Ttl : M Plantau 01-04-1992
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
325. Nama : Arip Rahman (lk)
Ttl : M Plantau 05-05-1986
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
326. Nama : Romanti (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327. Nama : Kurdi (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1957
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
328. Nama : Syahrul (lk)
Ttl : M Plantau 07-03-1973
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
329. Nama : Asmadi (lk)
Ttl : M Plantau 17-12-1960
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
330. Nama : Ahmad Panji (lk)
Ttl : M Plantau 23-12-1976
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
331. Nama : Burhan (lk)
Ttl : M Plantau 03-02-1969
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
332. Nama : Amat (lk)
Ttl : M Plantau 15-08-1979
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
333. Nama : Riduan (lk)
Ttl : M Plantau 18-02-1974
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
334. Nama : Sahrani (lk)
Ttl : M Plantau 17-08-1979
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
335. Nama : Bahrani (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1985
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
336. Nama : Danis (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1964
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
337. Nama : Safrijo (lk)
Ttl : M Plantau 30-08-1940
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

338. Nama : Megawati (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1980
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
339. Nama : Teriah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
340. Nama : Irfan Syah (lk)
Ttl : M Plantau 12-06-1965
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
341. Nama : Ratnawati (pr)
Ttl : M Plantau 01-05-74
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
342. Nama : Muhammad Arsyad (lk)
Ttl : M Plantau 12-06-1982
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
343. Nama : Aspianor (lk)
Ttl : M Plantau 12-09-1983
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
344. Nama : Masturi (lk)
Ttl : M Plantau 06-03-1965
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
345. Nama : Masrian (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
346. Nama : Saptodiyor (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1976
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
347. Nama : Dadian (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1983
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
348. Nama : Randi (lk)
Ttl : M Plantau 04-04-1990
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. Nama : Edy (lk)
Ttl : M Plantau 16-02-1980
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
350. Nama : Hafnawati (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1974
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
351. Nama : Usil (lk)
Ttl : M Plantau 18-11-
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
352. Nama : Jumri (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1968
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
353. Nama : Sundari (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1968
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
354. Nama : Matnor (lk)
Ttl : M Plantau 05-04-1968
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
355. Nama : Tailah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1964
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
356. Nama : Riena (lk)
Ttl : M Plantau 09-06-1991
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
357. Nama : Ardiansyah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1963
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
358. Nama : Normah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1949
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
359. Nama : Sadar (pr)
Ttl : M Plantau 13-02-1924
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

360. Nama : Asmadi (lk)
Ttl : M Plantau 20-05-1970
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
361. Nama : Deni Hartono (lk)
Ttl : M Plantau 20-06-1988
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
362. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 02-04-1988
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
363. Nama : Yaman (pr)
Ttl : M Plantau 05-04-1965
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
364. Nama : Anto (lk)
Ttl : M Plantau 21-06-1977
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
365. Nama : Jumain (lk)
Ttl : M Plantau 07-08-1957
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
366. Nama : Fitria (pr)
Ttl : M Plantau 03-05-1976
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
367. Nama : Atak (lk)
Ttl : M Plantau 30-12-1967
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
368. Nama : Sumarti (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1987
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
369. Nama : Bairun (lk)
Ttl : M Plantau 07-07-1963
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
370. Nama : Sahrani (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1976
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. Nama : H.Kudurman (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1948
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
372. Nama : Jumai (pr)
Ttl : M Plantau 08-06-1975
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
373. Nama : Yati Madiang (pr)
Ttl : M Plantau 19-05-1952
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
374. Nama : Ani (pr)
Ttl : M Plantau 11-08-1995
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
375. Nama : Rahman (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1980
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
376. Nama : Juhansyah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1967
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
377. Nama : Rukiah (pr)
Ttl : M Plantau 10-01-1970
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
378. Nama : Pudir (lk)
Ttl : M Plantau 12-08-1985
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
379. Nama : Dayah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1982
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
380. Nama : Kusmiati (pr)
Ttl : M Plantau 12-09-1951
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
381. Nama : Gajali Rahman(lk)
Ttl : M Plantau 01-02-1974
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382. Nama : widiyawati (pr)
Ttl : M Plantau 08-08-1990
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
383. Nama : Kalama Jaya (lk)
Ttl : M Plantau 31-12-1970
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
384. Nama : Asmawati (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1979
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
385. Nama : Syahroni (lk)
Ttl : M Plantau 03-06-1985
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
386. Nama : Nanih (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
387. Nama : Sumarno (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
388. Nama : Abdul (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1964
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
389. Nama : Minarsih (pr)
Ttl : M Plantau 16-04-1988
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
390. Nama : Risnawati (pr)
Ttl : M Plantau 04-02-1990
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
391. Nama : Hanareiansyah (lk)
Ttl : M Plantau 13-12-1984
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
392. Nama : Fajar Yudi (lk)
Ttl : M Plantau 08-11-1988
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393. Nama : Rumiati (pr)
Ttl : M Plantau 01-05-1968
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
394. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 01-12-1984
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
395. Nama : Suyatno (lk)
Ttl : M Plantau 12-10-1984
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
396. Nama : Sapnah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
397. Nama : Mayseri (pr)
Ttl : M Plantau 22-12-1982
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
398. Nama : Aliyansyah (lk)
Ttl : M Plantau 01-11-1985
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
399. Nama : Said abdulah (lk)
Ttl : M Plantau 10-03-1991
Alamat : M Plantau Rt. 003
Pekerjaan : swasta
400. Nama : Hedyadi (lk)
Ttl : M Plantau 03-05-1986
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
401. Nama : Alisi (lk)
Ttl : M Plantau 14-05-1984
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
402. Nama : Hidayat (lk)
Ttl : M Plantau 10-11-1965
Pekerjaan : swasta
Alamat : M Plantau Rt. 007
403. Nama : Piansyah (lk)
Ttl : M Plantau 05-05-1974
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404. Nama : SamsulAripin (lk)
Ttl : M Plantau 20-06-1990
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
405. Nama : Hj. Rusiah (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1962
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
406. Nama : Salasiah (pr)
Ttl : M Plantau 01-0801963
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
407. Nama : Katini (pr)
Ttl : M Plantau 10-10-1976
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
408. Nama : Ilmi (pr)
Ttl : M Plantau 01-07-1950
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
409. Nama : Maskul (lk)
Ttl : M Plantau 23-09-1933
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
410. Nama : Jumani (lk)
Ttl : M Plantau 18-11-1965
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
411. Nama : H.Alimi (lk)
Ttl : M Plantau 10-09-1958
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
412. Nama : Jamiludin (lk)
Ttl : M Plantau 02-12-1987
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
413. Nama : Hj.Khadijah(pr)
Ttl : M Plantau 31-12-1941
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
414. Nama : Kototo Winarto (lk)
Ttl : M Plantau 25-10-1983
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

415. Nama : Nurdin (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1952
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
416. Nama : Rabiatal Admiyah (pr)
Ttl : M Plantau 07-06-1985
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
417. Nama : Rahmadi (lk)
Ttl : M Plantau 29-08-1978
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
418. Nama : H.Hadini (lk)
Ttl : M Plantau 06-06-1965
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
419. Nama : Ramini (pr)
Ttl : M Plantau 24-12-1983
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
420. Nama : Mirhansyah (lk)
Ttl : M Plantau 16-08-1960
Alamat : M Plantau Rt. 002
Pekerjaan : swasta
421. Nama : Jumirian (lk)
Ttl : M Plantau 05-06-1967
Alamat : M Plantau Rt. 001
Pekerjaan : swasta
422. Nama : Baiti Rohma (pr)
Ttl : M Plantau 03-08-1967
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
423. Nama : Topik Haidi (lk)
Ttl : M Plantau 18-09-1973
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
424. Nama : Rasmiadi (lk)
Ttl : M Plantau 05-02-1973
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
425. Nama : Djamri (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1963
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426. Nama : Eka Nomila (pr)
Ttl : M Plantau 21-04-1991
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
427. Nama : Nurhasanah (pr)
Ttl : M Plantau 21-04-1991
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
428. Nama : Masmum (lk)
Ttl : M Plantau 01-08-1945
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
429. Nama : Marjuki (lk)
Ttl : M Plantau 07-08-1970
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta
430. Nama : Ismail Marjuki (lk)
Ttl : M Plantau 04-07-1986
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
431. Nama : Unan(lk)
Ttl : M Plantau 01-11-1949
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
432. Nama : Kafanom(lk)
Ttl : M Plantau 16-07-1959
Alamat : M Plantau Rt. 008
Pekerjaan : swasta
433. Nama : Masnatu (lk)
Ttl : M Plantau 16-07-1970
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
434. Nama : Supiansyah (lk)
Ttl : M Plantau 01-01-1960
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
435. Nama : Ratna (pr)
Ttl : M Plantau 12-07-1985
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
436. Nama : Apdillah (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1973
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

437. Nama : Husni (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1960
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
438. Nama : Basrianto (lk)
Ttl : M Plantau 10-09-1971
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
439. Nama : Jamal(lk)
Ttl : M Plantau 04-02-1983
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
440. Nama : Salam (lk)
Ttl : M Plantau 01-09-9-1965
Alamat : M Plantau Rt. 009
Pekerjaan : swasta
441. Nama : Karmila (pr)
Ttl : M Plantau 15-11-1994
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
442. Nama : Raya (pr)
Ttl : M Plantau 03-08-1973
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
443. Nama : Jani (lk)
Ttl : M Plantau 12-10-1952
Alamat : M Plantau Rt. 005
Pekerjaan : swasta
444. Nama : Ungkai (lk)
Ttl : M Plantau 01-07-1965
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta
445. Nama : Siti Aisah (pr)
Ttl : M Plantau 15-04-1985
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
446. Nama : H. Ramlan (lk)
Ttl : M Plantau 23-07 -1933
Alamat : M Plantau Rt. 006
Pekerjaan : swasta
447. Nama : Hj. Noorfatihmah(pr)
Ttl : M Plantau 28-07-1977
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



448. Nama : Sri Mulyati (pr)
Ttl : M Plantau 23- 07-1973
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

449. Nama : Hj.Banjariah(pr)
Ttl : M Plantau 15-01-1962
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

450. Nama : Mila Gutina (pr)
Ttl : M Plantau 25-08-1994
Alamat : M Plantau Rt. 004
Pekerjaan : swasta

451. Nama : Sugianor (lk)
Ttl : M Plantau 26-07-1974
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

452. Nama : Sri Mulyati (lk)
Ttl : M Plantau 23-07-1973
Alamat : M Plantau Rt. 007
Pekerjaan : swasta

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

m e l a w a n

1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KALIMANTAN

TENGAH Cq. BUPATI BARITO TIMUR Cq. CAMAT PEMATANG KARAU,

yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. ARI PANAN P. LELU,

SH. 2. DIMEARIATI, SH. 3. SATRIA PRIBADINO, SH. 4. SALASANTO, SH.

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten Barito Timur beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.24

Tamiang Layang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181/ 106/ Kec/ 2015

tanggal 2 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 07/ PK.HK/ III/ 2015,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;



**2. KEPALA DESA MUARA PLANTAU KECAMATAN PEMATANG KARAU
KABUPATEN BARITO TIMUR**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. DIREKTUR PT. HEROES GREEN ENERGY (HGE), Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta berkantor di Wisma 77 Lantai 7 Jalan S. Parman Kav.77 Slipi Jakarta Barat Cq. Manager Pimpinan Kantor Cabang Perwakilan PT. HEROES GREEN ENERGY (HGE) yang beralamat di Desa Jihi Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. DR. SADINO, SH, MH. 2. MANGARA T. HUTAGALUNG, SH. 3. IWAN BUDISANTOSO, SH. 4. MUHAMMAD ZAINAL ARIFIN, SH. 5. RIKO WIBAWA SITANGGANG, SH. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Firm SADINO & PARTNERS beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt-9 Blok IV Ruang 910.B Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 10/ PK.HK/ III/ 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan para pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 11 Pebruari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 3/ Pdt.G/ 2015/ PN.TML, telah mengemukakan posita sebagai berikut :



1. Bahwa Camat Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Jl. Negara Ampah Buntok Bambulung telah menerbitkan Surat Keputusan Camat Pematang Karau Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 20 Maret 2011 Tentang Susunan Tim Pembebasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Plantau yang susunan Tim terdiri dari Pelindung / Panasehat, Tim Inti Ketua, Sekretaris dan Anggota terdiri dari 23 orang.

Bahwa oleh karena surat keputusan ini maka Camat Pematang Karau Kabupaten Barito Timur harus bertanggung jawab atas nama Pemerintah RI yang menyelesaikan masalah ini, karena Tim Bekerja harus sesuai dengan aturan yang berlaku karena itu Camat harus menjadi Tergugat Ke 1, karena timbul permasalahan hukum antara masyarakat Desa Muara Plantau dengan perusahaan PT.HGE (Tergugat ke 3).

2. Bahwa karena Kepala Desa Muara Plantau sebagai Pemerintahan Desa yang terkait langsung dengan masyarakat dalam pembebasan lahan / tanah ke PT. PT.HGE (Tergugat ke 3) yang menimbulkan permasalahan hukum maka Kepala Desa dijadikan sebagai Tergugat ke 2.

3. Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Camat tersebut maka Tim bekerja sesuai dengan Keputusan tersebut dan aturan yang berlaku untuk membuat Peta Lokasi Tanah yang akan dibeli dan dilepaskan haknya kepada PT. HGE (Tergugat ke-3).

Bahwa oleh karena itu Camat Pematang Karau karena sebagai Tergugat ke -1, seharusnya bertanggung jawab untuk melanjutkan, menyelesaikan Tanah tersebut pada Masyarakat Desa Muara Plantau yang belum selesai sampai tuntas.

4. Bahwa setelah Tim bersosialisasi berkali-kali rapat dengan masyarakat Desa Muara Plantau dan Kepala Desa Muara Plantau yang dalam hal ini sebagai Tergugat Ke-2 (Bapak HAIDI) maka ada kesepakatan bersama antara masyarakat dengan PT.HGE (Tergugat ke 3) dan diputuskan mengenai lokasi



Tanah yang setelah dirintis, ditinjau dan ditentukan batas-batasnya sesuai Keputusan Tim sepakat Tanah bisa dibebaskan, dijual, dilepaskan haknya dari masyarakat kepada PT. HGE (Tergugat Ke-3) dengan ketentuan jarak dengan Desa Muara Plantau / Perkampungan 1.500 Meter dan dengan Jalan Desa 250 Meter dan apabila jarak ini dilanggar maka akan sampai pada kampung / pemukiman dan kebun rotan penduduk dan apabila melebihi batas tersebut maka masyarakat keberatan terkena kebun rotan dan sebagian tanah untuk usaha masyarakat yang merupakan mata pencarian mencari ikan di musim hujan dan musim banjir.

5. Bahwa benar masyarakat Desa Muara Plantau telah menerima harga pembebasan Tanah dari PT. HGE (Tergugat ke-3) sesuai dengan Surat Kepala Desa Muara Plantau tanggal 6 Januari 2013 Nomor : 140/02/mp.pem/2013 dan Surat dari PT. HGE Ampah tanggal 04 Februari 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah Lahan yang dibebaskan dan dibayar kepada masyarakat terdiri dari :

- a. Luas Lahan : 1.246,52 Ha dengan harga Rp. 6.000.000,- Tiap Hektar
- b. Luas Lahan : 740,08 Ha dengan harga Rp. 2.500.000,- Tiap Hektar

Jumlah : 1.986,60 Ha (Luas Tanah / Lahan yang telah dibeli oleh PT. HGE pada masyarakat Desa Muara Plantau dan telah dilepaskan haknya oleh masyarakat kepada PT. HGE). Tergugat ke-3.

Bahwa berdasarkan Data Edit Peta titik koordinat, Tanggal 12 Januari 2013 data ini oleh PT. HGE (Tergugat Ke-3) diberikan kepada Kepala Desa Muara Plantau dan beredar di masyarakat yang data-datanya sebagai berikut :

| | |
|---|------------------------|
| Seluruhnya sesuai Titik Koordinat adalah seluas | 3.353,04 Ha |
| Tanah / Lahan yang dibebaskan seluas | <u>1.986,60 Ha (-)</u> |
| Sisa Tanah yang belum dibebaskan oleh PT. HGE | 1.366,36 Ha |



Dengan batas-batas secara keseluruhan :

- Utara : Tanah Masyarakat Muara Plantau.
- Timur : Tanah Masyarakat Muara Plantau.
- Barat : Perbatasan Desa Muara Plantau.
- Selatan : Tanah Masyarakat Muara Plantau.

6. Bahwa dengan demikian PT. HEROES GREEN ENERGY (HGE) sebagai Tergugat Ke-3 secara melawan Hukum telah menguasai Tanah yang belum dibebaskan (secara tanpa hak) seluas 1.366,36 Ha Lahan Tanah tersebut seharusnya adalah Hak masyarakat Desa Plantau karena lokasinya jadi satu dengan yang telah dibebaskan (Peta Data Titik Kordinat tanggal 12 Januari 2013).

7. Bahwa oleh karena tugas Tim ini resmi dan sah dari Pemerintah dan sudah bekerja mensosialisasikan pada masyarakat, maka karena PT. HGE Tergugat Ke-3 tidak mentaati hasil kesepakatan Rapat yang merupakan keputusan Tim yaitu karena melanggar tentang tata batas dan luas Tanah yang seharusnya menjadi hak PT. HGE Tergugat Ke-3 yang dibebaskan hanya seluas 1.986,60 Ha maka dengan Tergugat Ke-3, menggarap Tanah diluar hak secara acak/rendem diatas Tanah Luas 1.366, 36 Ha maka dengan demikian karena telah melanggar ketentuan dan kesepakatan dengan masyarakat Desa Muara Plantau jarak antara Desa Muara Plantau dengan PT.HGE 1500 meter dan jarak dengan jalan Desa 250 meter maka masyarakat akan menggugat harga Luas Tanah 1.366,36 Ha x Rp. 9.000.000,- tiap Hektar (harga tanah saat ini) dan bunga 20% dari jumlah harga Tanah tersebut sebagai kerugian masyarakat, karena Tergugat Ke-3 (PT.HGE) disamping melanggar Keputusan Rapat Musyawarah dengan masyarakat Desa Muara Plantau juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 1975 Pasal II ayat 2.



8. Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka PT. HGE Tergugat Ke-3 wajib membayar bunga dari harga pembelian tersebut dan Penggugat menuntut harga standart Rp. 9.000.000,- tiap Hektar dan bunga 20% dari harga tanah tersebut, karena PT. HGE menggarap Tanah tersebut secara acak/rendem dan merusak lingkungan hidup dengan memotong kayu membuat sungai. Jumlah yang harus dibayar oleh PT. HGE sebagai Tergugat Ke-3 : Tanah seluas 1.366,36 Ha x Rp. 9.000.000,- = Rp. 12.297.240.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) bunga 20% dari Rp. 12.297.240.000,- = Rp. 2.459.448.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Jumlah keseluruhan :

Rp. 12.297.240.000,-

Rp. 2.459.448.000,- (+)

Rp. 14.756.688.000,-

Terbilang : Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah.

9. Bahwa oleh karena PT. HGE Tergugat Ke-3 terbukti telah merusak hutan lingkungan social dan tidak menciptakan hubungan Perseroan Terbatas yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai norma dan budaya masyarakat Desa Muara Plantau sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 PPRI Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas maka oleh karena itu masyarakat menuntut Direktur PT. HGE Tergugat Ke-3 atas kerugian masyarakat Desa Muara Plantau sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Miyard Rupiah) yang harus di bayar oleh PT. HGE Tergugat Ke-3 secara kontan dan lunas setelah Putusan Pengadilan diumumkan.



Jumlah yang harus dibayar oleh PT. HGE Tergugat Ke-3, kepada masyarakat Desa Muara Plantau sejumlah 452 KK secara Lunas dan Kontan lewat Penggugat setelah Putusan diumumkan dan putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada Banding, Perlawanan Kasasi atau Peninjauan Kembali karena Tergugat Ke-2,3 telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum. Dan dimohon terlebih dahulu untuk meletakkan sita jaminan atas aset PT. HGE Tergugat Ke-3 yang berupa barang bergerak dan barang tetap.

10. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat dan lebih lanjut menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMER :

1. Menyatakan menurut Hukum bahwa gugatan Penggugat dengan Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Coservatoire Beslag) Atas Aset PT. HGE Tergugat Ke-3 atas barang bergerak dan barang tetap yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah tersebut dalam Peta Titik Koordinat 12 Januari 2013 seluas 3.353,04 Ha dalam lokasi termasuk Tanah yang menjadi Hak Masyarakat Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur yang belum dibayar oleh PT. HGE Tergugat Ke-3 pada masyarakat seluas 1.366,36 Ha.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Ke-2 (HAIDI) dan Tergugat ke-3 Direktur PT. HEROES GREEN ENERGY (PT.HGE) Telah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.



6. Menghukum Direktur PT. HEROES GREEN ENERGY (HGE) Tergugat Ke-3 diwajibkan untuk membayar ganti rugi pada masyarakat Desa Muara Plantau atas Tanah Lahan yang menjadi sengketa seluas 1.366,36 Ha x Rp. 9.000.000,- = Rp. 12.297.240.000,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan bunga 20% dari Rp. 12.297.240.000,- = Rp. 2.459.448.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) jumlah keseluruhan :

Rp. 12.297.240.000,-

Rp. 2.459.448.000,- (+)

Rp. 14.756.688.000,- Terbilang : (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) Secara Kontan dan Lunas setelah Putusan Pengadilan diumumkan.

7. Menghukum PT. HGE Tergugat Ke-3 untuk membayar denda ganti rugi kepada masyarakat Desa Mura Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) Secara kontan dan lunas setelah Putusan Pengadilan di umumkan.

8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Perlawanan, Kasasi atau Peninjauan Kembali.

9. Menghukum para Tergugat Ke-2 (Bapak HAIDI) dan Tergugat ke-3 PT. HEROES GREEN ENERGY (PT.HGE) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat I di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama SATRIA PRIBADINO, SH. dan SALASANTO, SH., Tergugat II hadir dan menghadap sendiri di persidangan serta Tergugat III di persidangan menghadap Kuasanya yang bernama MANGARA T. HUTAGALUNG, SH. dan RIKO WIBAWA SITANGGANG, SH. ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* Para Penggugat mengajukan gugatan selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai perwakilan dari kelompoknya, sehingga sebelum memasuki tahapan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim wajib untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat apakah telah memenuhi syarat-syarat formil dan tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, di persidangan Para Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis mengenai kelompok yang diwakilinya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 358 lembar ;
- Foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 200 lembar ;
- Asli Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2015 ;
- Foto copy Berita Acara Rapat Membahas Tentang Sengketa Lahan Kelapa Sawit Milik PT. HGE di Desa Muara Plantau tanggal 20 Januari 2015 ;
- Foto copy Peta tanggal 12 Januari 2013 ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok, di persidangan Tergugat I telah menyampaikan tanggapan di luar eksepsi sebagai berikut :

1. Dari hasil verifikasi terhadap 452 (empat ratus lima puluh dua) orang yang mengajukan Gugatan Perdata dari surat gugatan yang kami terima ternyata dari 452 (empat ratus lima puluh dua) KK yang mengajukan gugatan ada 56 (lima puluh enam) KK yang tidak ada datanya yakni dari nomor urut 131 (seratus tiga puluh satu) sampai dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) dan nomor urut 381 (tiga ratus delapan puluh satu) sampai dengan 409 (empat ratus sembilan) tidak ada datanya (Halaman 11 – 12). Sehingga jumlah yang benar-benar ada datanya berjumlah 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) KK.
2. Dalam Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam hal ini H. Kusasi dkk yang menyebutkan Surat Keputusan Camat Pematang Karau Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Susunan Tim pembebasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Muara Plantau yang Susunan Tim terdiri dari Pelindung/Penasehat, Tim Inti Ketua, Sekretaris dan Anggota terdiri dari 23 (tiga puluh tiga) orang sedangkan yang benar adalah 26 (dua puluh enam) orang.

Dari hasil verifikasi tersebut di atas Kuasa Hukum Camat Pematang Karau menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam hal ini H. Kusasi dkk tidak cermat dan teliti dalam mengajukan data masyarakat Desa Muara Plantau karena 56 (lima puluh enam) KK yang tidak ada datanya.
2. Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat dalam hal ini H. Kusasi dkk juga tidak cermat dan teliti dalam menghitung jumlah anggota tim yang terlibat dalam Surat Keputusan Camat Pematang Karau Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 20 Maret 2011 tentang Susunan Tim pembebasan Lahan Perkebunan



Kelapa Sawit di Desa Muara Plantau karena jumlah yang benar adalah 26 (dua puluh enam) orang.

3. Gugatan Perdata yang diterima Tergugat I tidak dilengkapi dengan data-data yang menunjukkan keterangan secara sah sebagai warga Desa Muara Plantau seperti diajukan oleh Penggugat.

Maka dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat agar Menolak Gugatan perdata Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.TML. atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok, di persidangan Tergugat II telah menyampaikan tanggapan di luar eksepsi sebagai berikut :

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT DAN TIDAK BISA MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION.

1. Bahwa TERGUGAT II, tidak sependapat dengan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh TERGUGAT II.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum sebagai PENGGUGAT karena PENGGUGAT maupun anggota kelompok PENGGUGAT tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas obyek tanah yang disengketakan.
3. Bahwa TERGUGAT II mengetahui TERGUGAT III (PT. HEROES GREEN ENERGY) telah melakukan pembayaran ganti rugi tanah di Desa Muara Plantau sesuai dengan kesepakatan warga Desa Muara Plantau dimana lahan yang dibebaskan seluas 1.986,60 ha sesuai dengan Berita Acara tanggal 14 November 2012.



4. Bahwa berdasarkan Catatan di Kantor Kepala Desa Muara Plantau, anggota kelompok yang diuraikan PENGUGAT bukanlah warga Desa Muara Plantau seperti dalam urutan 40, 180, 295, 367, 416, 421, 20, 187, 351, 324, 124, 281 dan masih banyak lagi orang-orang yang tidak memiliki lahan pada areal Desa Muara Plantau. Dengan demikian Penggugat sebagai wakil kelompok tidak memiliki kejujuran dan melanggar PERMA No.1 Tahun 2002. Di samping itu, PENGUGAT yakni Haji KURSASI, Haji MASRAN, Haji KHAIRANI, SAHRANI AP, IBRAMSYAH dan YULIANTO juga telah menerima ganti rugi dari TERGUGAT III.
5. Bahwa terkait luasan Peta Ganti Rugi yakni Peta titik koordinat tanggal 12 Januari 2013 seluas 3.353,04 ha, dapat TERGUGAT II jelaskan bahwa areal seluas 3.353,04 ha yang telah diganti rugi PT. Heroes Green Energy (TERGUGAT III) tidak hanya berada di Desa Muara Plantau. Areal seluas 3.353,04 ha berada di Kecamatan Pematang Karau, dengan rincian seluas 1.986,60 ha berada di Desa Muara Plantau dan seluas 1.366,44 ha berada di Desa Bambulung dan Desa Tuyau. PENGUGAT dalam melihat Peta titik koordinat tanggal 12 Januari 2013 hanya sepotong dan tidak melihat Peta secara keseluruhan, sehingga objek gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak beralasan hukum.
6. Bahwa TERGUGAT II dalam menerima Gugatan tidak terdapat halaman 12 dan 13 sehingga yang terlihat hanya 394 nama tidak sampai 425 nama.
7. Bahwa mengingat PENGUGAT dan anggota kelompok tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas obyek yang dipermasalahkan, dimana dalam sidang kemarin tanggal 16 Maret 2015 PENGUGAT hanya menyampaikan surat fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dan tidak melampirkan Surat Keterangan Tanah (SKT). Oleh karena itu sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan dari PENGUGAT dinyatakan tidak sah oleh majelis yang bersidang.



8. Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT tidak menguraikan bentuk kelompoknya seperti siapa saja dan siapa penanggung jawabnya. Dalam Gugatan tersebut hanya menyatakan mewakili masyarakat Desa Muara Plantau secara class action, yang notabene masih terlalu umum, dan apakah benar seluruh masyarakat Desa Muara Plantau otomatis menjadi anggota kelompok yang dimaksud.
9. Bahwa mengingat PENGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum sebagai penggugat dalam perkara ini, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan yang diajukan PENGUGAT dinyatakan sebagai gugatan perwakilan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum oleh majelis hakim yang bersidang.
10. Bahwa selain gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan PENGUGAT juga tidak menjelaskan pada gugatannya tentang hubungan hukum PENGUGAT maupun anggota kelompoknya dengan obyek atau kebendaan yang digugat.
11. Bahwa mengingat PENGUGAT dan anggota kelompok tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan obyek yang digugat, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan PENGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima.

PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan TERGUGAT II diatas maka, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak sah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.



2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara yang diajukan PENGGUGAT secara perwakilan kelompok dihentikan atau tidak dapat diteruskan.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini, secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang diajukan secara perwakilan kelompok, di persidangan Tergugat III telah menyampaikan tanggapan di luar eksepsi sebagai berikut :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara aquo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas kebenarannya diakui oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki legal standing (kapasitas hukum) sebagai Penggugat dalam perkara aquo karena :
 - PENGGUGAT tidak menjelaskan secara tegas tentang hubungan hukum atau bukti kepemilikan PENGGUGAT maupun anggota kelompok dengan obyek yang disengketakan, apakah sebagai pemilik...?, penyewa...? atau penggarap...?
 - Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, suatu surat gugatan yang tidak menyebutkan secara tegas hubungan hukum atau hak Penggugat atas obyek yang disengketakan, harus disebut sebagai Gugatan yang cacat formal dan oleh karenanya gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak sah, hal mana sejalan dengan Putusan MA No.565/K/sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974.



3. Bahwa mengingat PENGGUGAT dan anggota kelompok tidak memiliki legal standing sebagai penggugat atas obyek yang disengketakan dalam perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan dari PENGGUGAT dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Gugatannya tidak menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari kelompok yang diperjuangkan PENGGUGAT sebab syarat dari suatu gugatan perwakilan kelompok harus menyebutkan secara jelas dan rinci tentang pengertian atau definisi dari kelompok yang diperjuangkan PENGGUGAT (vide Pasal 3 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok). Dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 3 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam gugatannya, maka sangatlah tepat apabila gugatan tersebut dinyatakan tidak sah.
5. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan bentuk kelompoknya seperti siapa saja pengurusnya dan siapa penanggung jawabnya. Dalam Gugatan tersebut hanya menguraikan tentang mewakili masyarakat Desa Muara Plantau yang notabene masih terlalu umum, dan apakah benar seluruh masyarakat Desa Muara Plantau otomatis menjadi anggota kelompok yang dimaksud.
6. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan tentang pengertian atau definisi atau bentuk dari kelompok yang diperjuangkan PENGGUGAT dalam perkara aquo, maka sangatlah jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki legal standing sebagai PENGGUGAT dan sebagai Perwakilan Kelompok dalam perkara aquo.
7. Bahwa mengingat PENGGUGAT tidak memiliki legal standing sebagai penggugat dalam perkara aquo, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan perwakilan yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.



II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL SEBAGAI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION).

1. Bahwa TERGUGAT III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan TERGUGAT III di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan persyaratan gugatan aquo.
3. Bahwa surat gugatan PENGGUGAT dalam perkara aquo, tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan kelompok (class action) sebagaimana yang digariskan dalam Hukum Acara Perdata HIR dan RBG Jo PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.
4. Bahwa adanya gugatan PENGGUGAT yang tidak berdasarkan atas ketentuan hukum acara dan PERMA No. 1 Tahun 2002, tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, tersebut secara hukum harus disebut sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan sebagai gugatan kelompok yang tidak sah.
5. Bahwa di dalam Pasal 2 huruf b dan c PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok menjelaskan bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok dapat diajukan apabila: terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, jenis tuntutan maupun adanya kepentingan yang sama di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya atas objek yang disengketakan.
6. Bahwa di dalam Surat Gugatan, tidak menjelaskan secara tegas tentang hubungan hukum atau bukti kepemilikan PENGGUGAT baik itu anggota kelompok maupun perwakilan kelompok dengan obyek yang disengketakan. Dalam Surat Gugatan tidak pernah diuraikan luasan tanah dan batas-batas tanah yang dimiliki masing-masing anggota kelompok atau masing-masing



perwakilan kelompok. Dengan demikian, PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok.

7. Bahwa unsur-unsur Gugatan Perwakilan Kelompok ini harus didasari dengan adanya kesamaan kepentingan. Bahwa PENGUGAT tidak dapat membuktikan kepentingan mereka atas diajukannya gugatan aquo. Halmana dalam lampiran Gugatan Perwakilan Kelompok yang diajukan PENGUGAT hanya disertai dengan data-data anggota kelompok yang merasa memiliki kepentingan dalam objek perkara yang disengketakan. Perlu dipertanyakan secara hukum, apakah suatu kebenaran bahwa PENGUGAT yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut benar-benar mewakili kepentingan anggota kelompok tersebut, atau hanya mewakili kepentingan perwakilan kelompok saja dalam mengajukan gugatan aquo.

Bahwa PENGUGAT harus mempunyai kejujuran dalam melindungi kepentingan anggota kelompok atas objek yang disengketakan tersebut, sehingga anggota kelompok tersebut mempunyai kebenaran persamaan kepentingan dan bukan hanya kepentingan perwakilan kelompok yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut saja.

Bahwa apabila PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok aquo mewakili kepentingan anggota-anggota kelompok yang diwakilkannya harus tunduk dan memenuhi syarat Pasal 2 huruf b dan c PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan dari PENGUGAT dinyatakan tidak sah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.

8. Bahwa surat gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo nyata tidak menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari kelompok yang diperjuangkan PENGUGAT sebab syarat dari suatu gugatan perwakilan kelompok haruslah menyebutkan secara jelas dan rinci tentang pengertian atau definisi dari kelompok yang diperjuangkan (vide Pasal 3 huruf b PERMA



No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan dari PENGUGAT dinyatakan tidak sah.

9. Bahwa surat gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo juga tidak menjelaskan susunan anggota kelompok yang diperjuangkan dan apakah benar seluruh masyarakat Desa Muara Plantau menjadi anggota kelompok yang dimaksud, serta tata cara penyampaian perkembangan yang diperjuangkan PENGUGAT kepada anggota kelompoknya yang merupakan syarat formal yang wajib dipenuhi dalam mengajukan suatu gugatan perwakilan kelompok (Vide Pasal 3 huruf c PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) sehingga dengan tidak dipenuhinya persyaratan tersebut maka gugatan tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah.

10. Bahwa selain dari itu, surat gugatan PENGUGAT dalam perkara aquo, juga tidak menjelaskan secara tegas dan terang tentang anggota kelompok, baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi sehingga dengan tidak adanya penjelasan tersebut membuat gugatan yang diajukan PENGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas, padahal berdasarkan Pasal 3 huruf d PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, PENGUGAT diwajibkan untuk menjelaskan anggota kelompok tersebut secara terang dan tegas.

11. Bahwa gugatan PENGUGAT juga tidak memberikan perincian yang tegas mengenai tuntutan atau petitum tentang ganti rugi yang diperjuangkan PENGUGAT, termasuk tidak adanya mengenai usulan mekanisme dan tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk mengenai usulan pembentukan tim atau panel yang membantu pelancaran pendistribusian ganti kerugian, sebab Pasal 3 huruf f PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang



mengharuskan membuat perincian yang tegas mengenai tuntutan atau petitum dalam surat gugatannya.

12. Bahwa adapun syarat formil yang wajib dipenuhi dalam mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) nyata dan jelas terlihat pada ketentuan pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :
 - a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok.
 - b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu.
 - c. Keterangan anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
 - d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci.
 - e. Dalam suatu gugatan perwakilan dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda.
 - f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan Tim atau Panel yang membantu pelancaran pendistribusian ganti kerugian.



13. Bahwa selain gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam PERMA NO.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, gugatan PENGUGAT juga tidak memenuhi syarat formil yang diwajibkan Hukum Acara Perdata pada HIR dan RBG, karena PENGUGAT tidak menjelaskan pada gugatannya tentang hubungan hukum PENGUGAT maupun anggota kelompoknya dengan obyek atau kebendaan yang digugat.

14. Bahwa mengingat PENGUGAT dan anggota kelompok tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan obyek yang digugat, maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sah, dan oleh karenanya gugatan yang diajukan PENGUGAT dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima.

III. TENTANG PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan TERGUGAT III di atas maka, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak sah sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok.
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara yang diajukan PENGUGAT secara perwakilan kelompok dihentikan atau tidak dapat diteruskan.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini, secara tanggung renteng sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian tanggapan atas gugatan ini kami sampaikan, dan apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .



Menimbang, bahwa para pihak berperkara menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* Para Penggugat mengajukan gugatan selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai perwakilan dari kelompoknya, sehingga sebelum memasuki tahapan pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Majelis Hakim wajib untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat apakah telah memenuhi syarat-syarat formil dan tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perlu untuk menguraikan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Gugatan Perwakilan Kelompok, Wakil Kelompok dan Anggota Kelompok itu sendiri ;



Menimbang, bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud (*Vide* Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa Wakil Kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (*Vide* Pasal 1 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa Anggota Kelompok adalah sekelompok orang dalam jumlah banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan (*Vide* Pasal 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila :

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan ;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya ;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya ;



- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya ;

(Vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, tahun 2004, halaman 139 berpendapat bahwa kesamaan fakta atau dasar hukum merupakan kesamaan yang melahirkan kesamaan kepentingan, kesamaan penderitaan dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota ;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat :

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok ;
- Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu ;
- Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan ;
- Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci ;
- Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda ;



- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian ;

(Vide Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai gugatan Para Penggugat, apakah telah memenuhi syarat-syarat formil dan tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015 serta meneliti dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan mengenai kelompok yang diwakilinya berupa kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 358 lembar dan foto copy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 200 lembar, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015, terdapat beberapa anggota kelompok yang identitasnya sama baik itu nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat maupun pekerjaannya dengan anggota kelompok yang lainnya, yaitu :

1. IJAI, nomor urut 77 dan 93 ;
2. NURDIN, nomor urut 113, 247 dan 415 ;
3. BASRIANTO, nomor urut 226 dan 438 ;
4. KAMARIAH, nomor urut 253 dan 293 ;



5. RUMI / JUBAI, nomor urut 312 dan 318 ;

6. SRI MULYATI, nomor urut 448 dan 452 ;

- Bahwa dalam bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan berupa kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK), terdapat beberapa anggota kelompok yang tidak ada foto copy kartu identitasnya baik itu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto copy Kartu Keluarga (KK), sehingga tidak diketahui secara jelas dan pasti apakah anggota kelompok yang tidak ada foto copy kartu identitasnya tersebut benar-benar merupakan masyarakat Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur atau tidak ;
- Bahwa dalam bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan berupa kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK), terdapat beberapa foto copy kartu identitas baik itu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto copy Kartu Keluarga (KK) yang tidak ada relevansinya dan bukan merupakan bagian dari anggota kelompok yang diwakili oleh Para Penggugat ;
- Bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat bertindak sebagai perwakilan kelompok dari masyarakat Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dan dalam bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan berupa kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), terdapat beberapa foto copy kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang alamatnya berada di luar wilayah Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, yaitu :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas nama ASNAUR RAHMAH yang beralamat di Jalan Pulau Mambulau Rt.006 Kelurahan / Desa Pulau Mambulau Kecamatan Bataguh ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan Selatan atas nama DIYAN yang beralamat di Desa Baru Rt.001 Rw.001 Kelurahan / Desa Baru Kecamatan Batu Benawa ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan atas nama HENDRO yang beralamat di Jalan Serawi Tengah Rt.015 Rw.006 Kelurahan / Desa Binuang Kecamatan Binuang ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atas nama MAYA yang beralamat di Jalan Datu Daim Gang Jambu Rt.028 Rw.002 Kelurahan / Desa Pelaihari Kecamatan Pelaihari ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASAN BASRI yang beralamat di Komplek Pasar Ampah Rt.002 Kelurahan / Desa Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERKO yang beralamat di Telang Baru Rt.001 Kelurahan / Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat ;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MILA AGUSTINA yang beralamat di Jalan Veteran Rt.004 Rw.002 Kelurahan / Desa Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARDIANTO yang beralamat di Bambulung Rt.006 Kelurahan / Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;



9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. BANJARIAH yang beralamat di Bambulung Baru Rt.007 Kelurahan / Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
 10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JUNAIDI yang beralamat di Gang Keramat Rt.022 Rw.008 Kelurahan / Desa Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah ;
 11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. NOORFATIMAH yang beralamat di Dusun Bambulung Baru Rt.007 Rw.002 Kelurahan / Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
 12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAUDAH yang beralamat di Matabu Rt.005 Kelurahan / Desa Matabu Kecamatan Dusun Timur ;
 13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI MULIATI yang beralamat di Dusun Bambulung Baru Rt.007 Rw.002 Kelurahan / Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
 14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIANOR yang beralamat di Bambulung Rt.007 Kelurahan / Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau ;
 15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TAUFIK KURAHMAN yang beralamat di Dayu No.4 Rt.007 Kelurahan / Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang ;
- Bahwa dalam bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan berupa kartu identitas yang meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu Keluarga (KK), tidak terdapat satu pun foto copy kartu identitas baik itu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto copy Kartu Keluarga (KK) milik Para Penggugat, padahal dalam perkara *aquo* Para Penggugat mengajukan gugatan selain bertindak sebagai



perwakilan dari kelompoknya juga bertindak untuk dirinya sendiri masing-masing, sehingga tidak diketahui secara jelas dan pasti apakah Para Penggugat sebagai perwakilan dari kelompoknya benar-benar merupakan masyarakat Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara *aquo* yang bertindak sebagai wakil kelompok dari masyarakat Desa Muara Plantau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur dengan jumlah 452 KK tidak memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015, ternyata Para Penggugat dalam bagian dalil atau posita gugatannya tidak mengemukakan secara jelas dan terinci mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dengan anggota kelompoknya serta adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompoknya dengan objek yang disengketakan, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, karena di persidangan Para Penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompoknya tidak dapat menyampaikan bukti tertulis baik itu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) maupun Surat Keterangan Tanah (SKT) mengenai kepemilikan hak yang sah dari masing-masing wakil kelompok dan anggota kelompoknya atas objek sengketa, sehingga tidak diperoleh informasi yang jelas dan terinci mengenai luas dan batas-



batas tanah yang dimiliki oleh masing-masing wakil kelompok dan anggota kelompoknya di atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan baik itu berupa asli Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2015, foto copy Berita Acara Rapat Membahas Tentang Sengketa Lahan Kelapa Sawit Milik PT. HGE di Desa Muara Plantau tanggal 20 Januari 2015 dan foto copy Peta tanggal 12 Januari 2013, ternyata tidak satu pun dari bukti-bukti tertulis tersebut yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai adanya kepemilikan hak yang sah dari masing-masing wakil kelompok dan anggota kelompoknya atas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam bagian dalil atau posita gugatannya tidak mengemukakan secara jelas dan terinci mengenai adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dengan anggota kelompoknya serta adanya hubungan hukum antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dan anggota kelompoknya dengan objek yang disengketakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dengan anggota kelompoknya tidak terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana ketidaksamaan fakta atau peristiwa dan dasar hukum yang digunakan tersebut menyebabkan tidak adanya kesamaan kepentingan, tidak adanya kesamaan penderitaan dan apa yang dituntut tidak memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota di antara Para Penggugat sebagai wakil kelompok dengan anggota kelompoknya ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Pebruari 2015, ternyata Para Penggugat dalam bagian tuntutan atau petitum gugatannya tidak memuat mengenai usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, padahal usulan tersebut bersifat imperatif atau wajib untuk dicantumkan pada bagian tuntutan atau petitum mengenai ganti kerugian dalam sebuah surat gugatan perwakilan kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *aquo* tidak memenuhi syarat-syarat formil dan tata cara gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), maka sudah sepatutnya Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung



renteng, yang mana besarnya biaya tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) ;
2. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.4.036.000,- (empat juta tiga puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 oleh kami Hj. ROSMAWATI, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan MOCHAMAD UMARYAJI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 08 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

Hj. ROSMAWATI, SH, MH.

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

PANITERA PENGANTI

MANSYAH, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Relas Panggilan | Rp. 3.945.000,- |
| - Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi Putusan | <u>Rp. 5.000,- +</u> |
| Jumlah | Rp. 4.036.000,- |

(empat juta tiga puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)